



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan hutan, yang ditegaskan dengan surat Menteri Kehutanan RI Nomor 460/Menhut-VI/2003 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, dinyatakan bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan ijin pemanfaatan kayu / ijin pemanfaatan hasil hutan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam, sehingga terbatas mengatur kewenangan perijinan dan pemanfaatan kayu di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan tidak mengatur kewenangan perijinan lahan dan pemanfaatan kayu di areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Propinsi Kalimantan Timur dan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 050/K.443/1999 tanggal 15 Maret 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi

Kalimantan Timur, dan untuk pemanfaatan kayu yang berasal dari kegiatan pembangunann non kehutanan pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan Ijin Pemanfaatan Kayu;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104; Tambahal Lembaran Negara Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3687);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Negara 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4207);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
22. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 79/Kpts-II/2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Ha.
 2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
 3. Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 460/Menhut-VI/2003 perihal Ijin Pemanfaatan Kayu.
 4. Surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.20/VI-BPHA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Kebijakan Pemanfaatan Kayu Limbah Sisa IPK dalam areal Perkebunan, Pertambangan dan HTI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Ijin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah ijin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau Areal Penggunaan Lain untuk keperluan pembangunan non kehutanan;
2. Lahan untuk keperluan non kehutanan adalah lahan untuk keperluan pembangunan di luar bidang kehutanan;
3. Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang selanjutnya disebut KBNK atau Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal di luar bidang kehutanan;
4. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
5. Pencadangan areal KBNK atau APL adalah areal di luar kawasan hutan yang telah mendapat keputusan perijinan pembangunan non kehutanan dari instansi yang berwenang;
6. Pembangunan non kehutanan adalah pembangunan pada areal KBNK di luar kawasan hutan berupa pembangunan pertanian, perkebunan, pemukiman, transmigrasi, pertambangan, hutan kemasyarakatan dan sarana prasarana pekerjaan umum;
7. Persetujuan prinsip IPK adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk menerbitkan IPK;
8. Timber Crusing adalah penjelajahan hutan untuk mengetahui jenis kayu, volume kayu, kualitas kayu dan tebangan.

BAB II
KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 2

- (1) IPK merupakan kelanjutan dari kegiatan pembangunan non kehutanan pada areal KBNK atau APL.
- (2) KBNK yang dapat dimohon IPK adalah :
 - a. pencadangan areal KBNK atau ijin usaha pembangunan non kehutanan oleh instansi yang berwenang;
 - b. pencadangan areal KBNK yang masih dibebani Hak Ijin Usaha atau Ijin Penggunaan Kawasan atau Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam dan atau Ijin Sah Lainnya perlu pelepasan hak ijin tersebut;
 - c. lahan usaha transmigrasi pada areal KBNK berdasarkan Keputusan instansi yang berwenang dan telah ada kegiatan pemukiman dan pembangunan budidaya pertanian.
- (3) Setiap hasil pemanfaatan kayu yang digunakan dikenakan pungutan iuran kehutanan yang merupakan jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Pertama
PERMOHONAN IPK

Pasal 3

Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dapat diajukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- d. Koperasi;
- e. Perorangan untuk keperluan transmigrasi.

Bagian Kedua
PROSEDUR ADMINISTRASI IPK

Pasal 4

- (1) Permohonan IPK diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. persetujuan pencadangan areal KBNK dan /atau ijin usaha pembangunan non kehutanan dari instansi yang berwenang.
 - b. persetujuan prinsip pelepasan hak pada areal KBNK yang masih dibebani hak jin pemanfaatan hutan atau ijin penggunaan kawasan atau ijin pariwisata alam atau ijin sah lainnya dari instansi yang berwenang.
 - c. laporan Timber Cruising yang dilaksanakan oleh perusahaan pemohon.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas melakukan penilaian kelengkapan dokumen permohonan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan akan diterbitkan surat penolakannya oleh Dinas Kehutanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (5) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud, akan segera ditindaklanjuti dengan :
 - a. pemeriksaan areal yang dimohonkan IPK
 - b. pemeriksaan timber cruising;
 - c. pemeriksaan teknis dan manajemen;
 - d. rencana dan realisasi pembangunan pada areal IPK
- (6) Petunjuk Tehnis pelaksanaan timber cruising dan pemeriksaan lapangan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Ketiga
PEMERIKSAAN LAPANGAN AREAL IPK

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan areal yang dimohonkan IPK dan Pemeriksaan timber crusing sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (5) huruf a dan b bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik lapangan dan potensi tegakan.
- (2) Pemeriksaan teknis dan manajemen perusahaan pemohon dan rencana realisasi pembangunan areal IPK bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknis dan manajemen serta rencana realisasi pembangunan non kehutanan pada areal yang dimohonkan IPK.
- (3) Pemeriksaan pada areal IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lapangan Areal IPK yang pembentukannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan areal IPK dan timber crusing yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibebankan kepada pihak pemohon IPK.

Bagian Keempat
HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN AREAL IPK

Pasal 6

- (1) Laporan pemeriksaan areal dan timber cruising dan kemampuan teknis dan manajemen perusahaan pemohon IPK serta rencana dan realisasi pembangunan non kehutanan pada areal yang dimohon IPK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) masing-masing dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Kehutanan memutuskan untuk dapat menyetujui atau menolak permohonan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penolakan atas permohonan IPK, disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dibuat.

- (4) Persetujuan atas permohonan IPK, Kepala Dinas Kehutanan mengajukan Persetujuan Prinsip kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dibuat.

Bagian Kelima PERSETUJUAN PRINSIP BUPATI

Pasal 7

- (1) Pengajuan Persetujuan Prinsip Bupati atas persetujuan areal IPK sebagaimana Pasal ayat (4) pasal, pemohon menyertakan rencana pemanfaatan kayu dalam bentuk bagan kerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dibuat.
- (2) Atas dasar permintaan Persetujuan Prinsip tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Persetujuan Prinsip.
- (3) Apabila permohonan tersebut ditolak oleh Bupati, maka Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan.
- (4) Apabila Bupati memberikan Persetujuan Prinsip, maka Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon IPK untuk :
 - a. menyetorkan jaminan bank Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Kehutanan (PSDH) dari Bank Pemerintah sebesar 1/12 (seperduabelas) dari target produksi yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK sesuai dengan luas blok IPK yang disetujui.
- (5) Pemohon menyerahkan Jaminan Bank Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perintah penyetoran Jaminan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini.
- (6) Pelaksanaan penataan batas blok tebangan IPK sebagaimana dimaksud ayat (1) b. dilakukan perusahaan dan diperiksa oleh Kepala Dinas Kehutanan serta diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah penataan batas blok tebangan IPK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (7) Petunjuk teknis pelaksanaan penataan batas blok tebangan IPK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian Keenam
MASA BERLAKU IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian dan penetapan Keputusan IPK dan perpanjangannya kepada Kepala Dinas Kehutan
- (2) IPK diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan IPK diterbitkan.
- (3) IPK dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian kinerja kegiatan IPK dan pembangunan non kehutan yang dilaksanakan perusahaan dengan pemeriksaan lapangan dengan biaya dibebankan kepada perusahaan pemohon IPK.
- (4) Ijin penggunaan peralatan penebangan dan pengangkutan kayu kegiatan IPK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutan Propinsi

Bagian Ketujuh
KEWAJIBAN PEMEGANG IPK

Pasal 9

- (1) Pemegang IPK wajib memperhatikan asas-asas konservasi sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemegang IPK wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. luas tebangan dan produksi kayu;
 - b. Informasi perkembangan pemanfaatan kayu;
 - c. laporan penatausahaan kayu dan penatausahaan PSDH-DR.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutan dengan tembusan kepada :

- a. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur
- b. Bupati Kutai Kartanegara.

Bagian Kedelapan
KETENTUAN PEMEGANG IPK

Pasal 10

- (1) Penebangan pada areal yang diberikan IPK dapat dilakukan mulai dan berakhir sesuai dengan tanggal ditetapkan dalam surat Keputusan IPK.
- (2) Pemegang IPK dalam melakukan penebangan tidak diperbolehkan melampaui batas blok areal penebangan yang diijinkan.
- (3) Pemegang IPK tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan lindung, dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - d. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - e. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
 - f. vegetasi atau wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- (4) Pemegang IPK tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk melakukan penebangan sebelum SK IPK dan setelah SK IPK berakhir dan atau melampaui batas IPK yang diijinkan dan atau keputusan pindahanya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pengawasan dan Pembinaan Pemegang IPK

Pasal 11

- (1) Pemegang IPK harus sesuai dengan kemampuan teknis dan manajemen dan rencana rehabilitasi pembangunan non kehutanan pada areal IPK.

- (2) Dinas Kehutanan melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pemanfaatan kayu di areal pemegang IPK.
- (3) Pengawasan dan Pembinaan dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan yang pembentukannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati
- (4) Tim Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, bukan merupakan personil Tim Pemeriksaan Lapangan Areal IPK.
- (5) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibebankan kepada Anggaran Rutin Dinas Kehutanan.
- (6) Tim Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati atas kegiatan IPK.

**BAB IV
KETENTUAN BERLAKUNYA
IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**Bagian Kesatu
HAPUSNYA IPK**

Pasal 12

- (1) IPK dihapuskan, karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Hukum yang dikenakan kepada pemegang IPK;
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang IPK kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya IPK berdasarkan atas ketentuan ayat (1) pasal ini tetap mewajibkan pemegang IPK untuk :
 - a. melunasi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) serta lain-lain kewajiban finansial terhadap pemerintah.
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) IPK dicabut, karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemegang IPK tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu yang telah dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pemegang IPK tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah IPK dikeluarkan.
 - c. pemegang IPK meninggalkan arealnya dan pekerjaannya sebelum IPK berakhir.
 - d. pemegang IPK menggunakan peralatan penebangan dan pengangkutan kayu kegiatan IPK tanpa ijin.
- (2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)a berdasarkan pemeriksaan administratif penyetoran Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- (3) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud ayat (1)b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim yang dibentuk oleh Keputusan Bupati
- (4) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas) hari.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka proses permohonan IPK pada areal KBNK pada tahap permintaan penyetoran jaminan bank Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dapat dilanjutkan serta yang telah ditetapkan IPK nya oleh Kepala Dinas Kehutanan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 20 Januari 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



A. DR. H. SYAUKANI H.R., MM A.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di JAKARTA
2. Menteri Keuangan RI di JAKARTA
3. Menteri Kehutanan di JAKARTA
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di SAMARINDA
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG
6. Assisten Bidang Administrasi dan Hukum Setkab Kutai Kartanegara di TENGGARONG
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG.
8. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di TENGGARONG
9. Camat se Kabupaten Kutai Kartanegara